

MENGGANTUNG ASA KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: STUDI KASUS DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nawari Ismail

Magister Studi Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: nwrismaiel@yahoo.com

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pengembangan kerukunan umat beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di propinsi dan kota yang pernah terjadi konflik umat beragama yaitu di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Mataram. Penentuan informan digunakan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumenter dan media online. Analisis data dilakukan secara thick description. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa meskipun Forum cukup melaksanakan perannya, namun intensitas dan sebarannya masih sangat terbatas. Masih banyak kendala dalam peningkatan peran Forum ini, di antaranya adanya ketergantungan dengan political will pemerintah setempat dan umumnya terkait dengan persoalan dana. Ketergantungan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan tingkat keaktifan Forum

Key-words: role, obstacles of the role, role gap, the Inter-religious Harmony Forum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya untuk mengembangkan kerukunan umat beragama ditentukan banyak aspek yaitu: ketersediaan instrumen yang memadai, kemampuan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang potensial terlibat dalam kerukunan dan konflik, Instrumen dapat berupa regulasi dan institusi. Untuk ini negara telah memberikan perhatian yang cukup yaitu dengan mengeluarkan regulasi dalam upaya menumbuhkembangkan kerukunan umat beragama.¹ Begitu juga dengan penyediaan institusi.²

¹Misalnya: (1) Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (2) Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (3) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama. (4) Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan. (5) Peraturan Bersama Menteri

Masalahnya adalah sampai saat ini masih sering terjadi konflik atau ketidakrukunan umat beragama. Hasil pencermatan terhadap berbagai kasus konflik umat beragama di Indonesia sejak era reformasi sampai dua tahun terakhir menunjukkan pola periodik tertentu. Awal dan medio 2000-an lebih ditandai dengan maraknya konflik antarumat beragama, sedangkan awal akhir 2000-an sampai tahun 2013 lebih banyak ditandai dengan konflik internal umat Islam yang melibatkan kelompok sempalan. Ketidakrukunan dengan konflik kekerasan internal umat Islam meluas bukan hanya di Jawa, seperti di Kuningan, Jakarta, Bekasi, Bogor, Situbondo, dan Sampang, namun juga di luar Jawa seperti di Lombok dan Kalimantan Tengah.

Satu di antara instrumen institusi yang fokus kepada upaya pengembangan kerukunan umat beragama adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (*Selanjutnya akan disebut dengan FKUB*). Berdasarkan beberapa informasi mengenai FKUB misalnya, di satu sisi secara nasional ada keinginan untuk mengoptimalkan perannya, namun di sisi lain peran yang dimainkannya di setiap daerah berbeda-beda, mulai dari yang aktif sampai *mati suri*.

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

²Secara garis besar institusi-institusi yang kegiatannya terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama meliputi lembaga bentukan pemerintah dan masyarakat. Lembaga bentukan pemerintah seperti Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD) dan Penyuluh Agama. Juga ada lembaga yang awal pembentukannya difasilitasi pemerintah, namun bersifat independen yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB: *Selanjutnya akan disebut dengan Forum*). Adapun lembaga yang berasal dari masyarakat, meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), serta yang berasal dari masyarakat seperti Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB).

Keinginan untuk mengoptimalkan perannya terlihat dari hasil Silaturahmi Nasional (Silatnas) IV FKUB 11-12 November 2013 dengan tema 'optimalisasi peran FKUB' (Hidayatullah.com, diakses 1 Maret 2014). Sementara di berbagai daerah muncul banyak persoalan yang dihadapi oleh konsil keagamaan ini, misalnya masalah pendanaan, kemauan baik pemerintah daerah, dan payung hukum (Kedaulatan Rakyat online, 13 Maret 2014, diakses 14 Maret 2014). Rasionalnya adalah jika konsil di bidang kerukunan umat beragama yang punya peran khusus sebagai pengembangan kerukunan umat beragama masih ada masalah, apalagi dengan konsil keagamaan dan pihak-pihak lain yang hanya berperan sebagian dalam pengembangan kerukunan. Sementara itu hasil sampingan penelitian Ismail (2007) menunjukkan bahwa di beberapa daerah yang terjadi konflik umat beragama, peran lembaga yang difasilitasi pemerintah ini (FKUB) ternyata tidak efektif.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk memerikan peran FKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama, khususnya di daerah yang pernah terjadi konflik umat beragama di luar Jawa.

Kajian akan bermanfaat bagi pengelola FKUB, khususnya yang ada di wilayah NTB dan Mataram serta pemerintah setempat dalam upaya peningkatan peran FKUB.

C. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori:

I. Kajian Terdahulu

Kajian ini berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh aktor tertentu, khususnya lembaga yang bertugas memelihara dan memantapkan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu FKUB. Penelitian yang terkait dengan Forum Kerukunan Umat Beragama sendiri sudah cukup banyak, di antaranya oleh Nasarani dan Cakrapramesta (2011).³ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi peran FKUB Purworejo dalam menjaga kerukunan dan partisipasi pemuka agama dan masyarakat dalam memelihara kerukunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil subyek anggota FKUB, pemuka agama dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB sudah melaksanakan sebagian peran idealnya seperti menangani konflik yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Purworejo, mengeluarkan surat rekomendasi tempat ibadah, dan mengadakan sosialisasi guna menjaga kerukunan. FKUB juga menjadi mediator dalam konflik-konflik yang terjadi di Purworejo. Hal

ini didukung pemuka agama yang selalu memberikan pemahaman kepada umatnya untuk selalu hidup rukun

Abdillah, Munir (2013)⁴ mengkaji aspek strategi komunikasi dari FKUB yang ada di Salatiga. Penelitiannya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya, strategi komunikasi yang dikembangkan oleh FKUB yaitu menentukan khalayak, menentukan tujuan komunikasi, dan menyusun pesan. Adapun metode komunikasinya meliputi: *redundancy* (pengulangan pesan), *canalizing* (meneliti pengaruh kelompok), *informative*, *persuasive*, dan *educative*. Sarana komunikasinya tatap muka langsung berupa diskusi, dialog, pelatihan dan kunjungan.

Walaupun kedua penelitian tersebut, Nasarani dan Abdillah, berbeda dengan kajian ini, namun temuan-temuannya dapat menjadi bahan perbandingan.

Selain itu, penelitian Ismail (dilakukan 2007)⁵ meskipun menemukan adanya ketidakefektifan dari peran yang dimainkan oleh FKUB, namun tidak fokus secara khusus kepada peran FKUB. Fokus kajian Ismail pada konflik yang terjadi dan upaya memerankan budaya lokal. Selain itu penelitian yang dilakukan di beberapa daerah ini waktu penelitiannya masih tahun-tahun awal keberadaan FKUB.

Kajian ini terkait juga dengan interaksi dan kerukunan umat beragama. Abidin⁶ meneliti interaksi antar kelompok Islam di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, khususnya antara kelompok Salafi dengan kelompok Islam mapan atau *mainstream* (Abidin menyebutnya dengan non-Salafi). Relasi antara kedua kelompok (pinggiran dan mapan) berupa konflik. Konflik terjadi karena misiologi (dakwah) eksklusif kelompok Salafi yang menyalahkan kelompok lain dan kurang menghargai perbedaan pendapat. Selain juga karena faktor kebijakan politik pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak.

⁴ Munir, Abdillah dalam <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247>

⁵Ismail, Nawari, 2009, 'Profil Konflik Umat Beragama Studi Kasus di Lima Daerah'. dalam Jurnal *Mukaddimah*, No. 20 Tahun XII/ 2009, hal. 32-49.

⁶Abidin, Zaenal, 2009, 'Tindak Anarkhis terhadap Kelompok Salafi di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat,' dalam Jurnal *Harmoni*, Vol. VIII. No. 31. Juli-September 2009, hal. 23-36

³ Nasarani Agitha Gaun Cakrapramesta, dalam <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247>

Penelitian tentang relasi antarkelompok Islam juga dilakukan Syaukani⁷ dalam kasus konflik Sunni dan Syiah di Bondowoso Jawa Timur. Secara khusus Syaukani mengkaji tentang kasus-kasus dan penyebab resistensi masyarakat (Islam Sunni) terhadap kelompok Syiah (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia /IJABI). Ia menemukan, resistensi kelompok Islam mapan yang berbentuk tindakan kekerasan disebabkan akumulasi ketidaksenangannya terhadap kelompok Syiah, eksklusifitas dan berkembangnya stereotip terhadap kelompok Syiah, kurangnya mediasi serta keberpihakan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian.

2. Kerangka Teori

Kerukunan Hidup Beragama: Guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, pihak pemerintah telah mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Secara historis, konsep ini banyak didasarkan atas paradigma pembangunan ekonomi yang mementingkan pertumbuhan, sehingga pemerintah menghendaki stabilitas politik nasional (Balitbang Depag RI, 1989/1990: 7-8). Sebenarnya sebelum terumusnya trilogi kerukunan, pemerintah (Orde Baru) sejak awal telah menyusun strategi pembinaan kerukunan hidup beragama, terutama sejak diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama di Jakarta, dengan menggunakan pendekatan tertentu dalam setiap tahapannya, yaitu (Marse, 1995): (1) Tahap pertama digunakan pendekatan politis karena situasi keamanan; (2) Tahap kedua digunakan pendekatan filosofis-ilmiah yang ditandai dengan penyelenggaraan berbagai dialog dan diskusi tentang hubungan umat beragama yang kemudian menghasilkan prinsip *agree in disagreement*; (3) Tahap ketiga digunakan pendekatan pragmatis-praktis yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan keagamaan makin semarak, dan saat itu mulai dirumuskan Trilogi Kerukunan; (4) Tahap keempat digunakan pendekatan dinamis-produktif, dalam arti setiap umat beragama didorong agar memberikan sumbangannya dalam pembangunan, memadu kerja sama untuk menjawab tantangan zaman.

Selama kurun waktu tersebut banyak keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang bersifat top-down tersebut, seperti berbagai dialog yang pernah dilakukan Wadah Musyawarah Antarumat Beragama, kerja sama sosial, penelitian dan silaturrahi, dan perangkat kebijakan untuk pengendalian konflik antarumat beragama seperti

mengenai pedoman penyiaran agama (1978), pelaksanaan dakwah dan kuliah subuh (1978), tata cara pengembangan ibadah dan pembangunan tempat ibadah (1969), penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan (1981). Bahkan di tingkat daerah seperti di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain menyepakati dan mengatur pada skala nasional tersebut juga mengatur mengenai perkawinan beda agama dan penguburan janazah (1983).

Forum Kerukunan Umat Beragama:

Sejarah keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya akan disingkat dengan FKUB) tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat' (selanjutnya akan disingkat PB2M/2006). Dalam PD2M/ 2006 disebutkan meskipun pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/walikota, propinsi) dan pemerintah pusat, namun dalam secara praktis, diserahkan kepada FKUB. FKUB sendiri dikatakan sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah bertujuan membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

FKUB dibentuk di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Hubungan antara tingkat propinsi dan kabupaten/kota bersifat konsultatif. Keanggotaan FKUB pada intinya terdiri dari tokoh agama. Pada tingkat propinsi terdiri dari 21 tokoh agama setempat, dengan komposisi berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi. Pada tingkat kabupaten/kota terdiri dari 17 tokoh agama, dengan komposisi berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di kabupaten (Pasal 10 dari PB2M/2006)

Struktur organisasi FKUB terdiri dari 1 ketua, 2 wakil ketua, 1 sekretaris dan 1 wakil sekretaris. Mereka dipilih oleh anggota yang ada berdasarkan prinsip musyawarah. Struktur ini berlaku baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Dalam upaya memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB (DP FKUB) di propinsi dan kabupaten/kota. DP FKUB tersebut memiliki tugas: (a) membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan (b) memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Keanggotaannya di tingkat propinsi

⁷ Syaukani, Imam. 2009. 'Konflik Sunni-Syiah di Bondowoso,' dalam Jurnal *Harmoni*. Vol. VIII, No. 31. Juli-September 2009, hal. 45-59.

ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (a) Ketua dijabat oleh wakil gubernur; (b) Wakil Ketua dijabat oleh kepala kantor wilayah departemen agama propinsi; (c) Sekretaris dijabat oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik propinsi; (d) Anggota terdiri dari pimpinan instansi terkait. Sementara Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan yang mirip dengan yang ada pada tingkat propinsi, yaitu: (a) Ketua dijabat oleh wakil bupati/ walikota (b) Wakil Ketua dijabat oleh kantor departemen agama kabupaten/kota (c) Sekretaris dijabat oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota (d) Anggota terdiri dari pimpinan instansi terkait.

Setelah adanya PB2M/2006, sampai tahun 2013 di tingkat propinsi seratus persen sudah ada FKUB. Sementara dari 479 kabupaten/kota se-Indonesia sudah 85 persen FKUB yang terbentuk. Dari yang belum terbentuk tersebut hanya ada 2 kabupaten/kota yang sedang dalam proses. Di antara yang belum terbentuk karena kota/kabupaten tersebut baru pengembangan dan karena faktor lain. Misalnya di Tolikara Papua belum ada FKUB-nya.⁸

Hubungan antara sedikitnya keberadaan FKUB di sebuah propinsi atau tidak adanya FKUB di suatu kabupaten/kota dengan terjadinya konflik umat beragama tidak dapat disimpulkan secara pasti.

Peran: Dalam struktur sosial ada jalinan hubungan antar aktor (individu atau kelompok). Dalam proses jalinan tersebut mengandaikan adanya peran-peran yang dimainkan oleh aktor. Peran adalah aspek dinamis dari status atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan status yang dimilikinya. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki individu/kelompok dalam berinteraksi dengan orang lain (Linton, 1936; Bohannan & Glazer, 1988). Hubungan status dan peranan sangat erat. Aktor yang memiliki status

tertentu, dia akan memiliki seperangkat peranan. Sebaliknya peranan merupakan kegiatan yang didasarkan atas status.

Dalam perspektif struktural-fungsionalisme, peran bertujuan agar tiap aktor dapat terorganisasikan melalui jalinan sistem nilai yang diterima dan ditaati oleh masyarakatnya. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai agama dan sosial-budaya (Poloma, 1994). Dengan kata lain seperti dikemukakan Berger dan Luckman (1971) peran itu ditentukan dan dikonstruksikan secara sosial. Artinya, peran aktor ditentukan oleh konsep dasar perilaku atau nilai-nilai atau norma yang dijadikan pedoman dalam masyarakat.

Secara umum peran dapat dibagi ke dalam peran ideal dan peran aktual. Peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan oleh aktor yang didasarkan atas nilai yang diberikan masyarakat. Nilai itu dapat berupa pemahaman agama, tradisi, dan regulasi yang dikeluarkan negara. Sementara peran aktual adalah peran yang senyatanya dilakukan oleh aktor. Jika dalam kenyataan aktor tidak menjalankan peran sesuai dengan yang seharusnya maka telah terjadi *konflik peran*.

Konflik peran terkait erat dengan *revitalisasi peran*. Jika suatu aktor mampu melaksanakan peran idealnya, maka ia dianggap telah melaksanakan perannya secara optimal. Sebaliknya jika belum menunaikan peran idealnya maka dianggap tidak optimal, sehingga dibutuhkan revitalisasi peran dari aktor. Dengan demikian revitalisasi peran adalah sebuah proses untuk lebih meningkatkan bahkan menghidupkan kembali peran aktual aktor supaya sesuai dengan peran idealnya.

Aktor yang telah melaksanakan (sebagian) perannya menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor. Pelaksanaan peran (ideal) sering tidak mudah dilakukan karena adanya kendala. Faktor-faktor yang mengendala aktor untuk merealisasikan perannya disebut dengan hambatan peran (*role handicap*).

Dalam suatu bidang (baca pengembangan kerukunan umat beragama), setiap kelompok aktor atau kelompok sama-sama menjalankan peran, maka di dalamnya mengandaikan adanya permainan peran antar aktor, sehingga dimungkinkan terjadinya beberapa gejala yaitu: adanya kontestasi dan dominasi peranan oleh salah satu pihak, atau terjadi pembagian peran.⁹ Misalnya dalam konteks

⁸ Dari propinsi yang ada, FKUB kabupaten/kota yang sudah terbentuk 100 persen terdapat di 16 propinsi yaitu: Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, Sulawesi Barat merupakan satu-satunya propinsi yang belum memiliki FKUB tingkat kabupaten/kota, meskipun pada tingkat propinsi sudah ada FKUB-nya. Berikutnya, propinsi yang sangat sedikit FKUB yang terbentuk yaitu di bawah 60%, meliputi: Bangka Belitung (57%), Sulawesi Tengah (50%), Maluku Utara (25%), Papua Barat (22%), dan Papua (14%). Sementara Sumatra Barat sebesar 68%. Adapun propinsi yang lain (11 propinsi) rata-rata keberadaan FKUB-nya sudah 80-95%. Propinsi tersebut meliputi: NAD, Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, DIYogyakarta, NTT, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku.

⁹ Konsep *pembagian peran* harus dapat dibedakan dengan konsep *pembagian kerja* yang menurut penulis dapat disamakan dengan spesialisasi kerja atau diferensiasi kerja. Konsep pembagian

hubungan peran sosial lembaga-lembaga di masyarakat, Cuff and Payne (1984) berdasarkan penelitiannya di masyarakat London menemukan adanya pembagian peran (*role sharing*) antar lembaga sosial di masyarakat dalam aspek-aspek tertentu. Dalam konteks kajian pengembangan kerukunan umat beragama berbagai bentuk akibat dari permainan peran tersebut dapat terjadi kemungkinan tersebut, yaitu antara pemerintah, konsil keagamaan bentukan pemerintah dan yang berasal dari masyarakat saling bersaing untuk mencapai dominasi peran atau justru terjadi pembagian peran secara adil.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasinya diambil di luar Jawa yang pernah terjadi konflik umat beragama yaitu: FKUB di Nusa Tenggara Barat dan Mataram. Penentuan informan digunakan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumenter dan media online. Analisis data dilakukan secara *thick description*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Deskripsi Peran

Keberadaan FKUB di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Selanjutnya disingkat dengan NTB) didasarkan atas Pergub No. No. 324 A Tahun 2006 Tgl. 11-11-2006, dan Pergub Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sejak tahun 2012 yang lalu terjadi pergantian kepengurusan FKUB yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 217 Tahun 2012 tentang Pembentukan FKUB Masa Bhakti 2012-2016. Ketuanya adalah H Syahdan Ilyas, wakil dari Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan (NW), menggantikan H Lalu Mahfudz, (mantan Kepala Kantor Wilayah Agama Propinsi NTB).¹⁰

kerja memang terkait dengan status, peran dan stratifikasi sosial. Pembagian kerja yang paling tua adalah berdasarkan seks atau gender dan umur. Pembagian kerja dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat. Tiap masyarakat berbeda sistem pembagian kerjanya. Semakin maju suatu masyarakat semakin terjadi spesialisasi kerja (diferensiasi kerja). Lihat lebih lanjut dalam Budiman (1985). Adapun yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial (dari kelompok kecil hingga masyarakat) dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan (lihat Jary, David & Julia, 1991; Theodorson & Theodorson, 1969).

¹⁰Jumlah anggota pengurus 21 orang yang terdiri dari tokoh lintas agama yaitu tokoh Katholik,

Adapun periode awal FKUB Kota Mataram didasarkan atas Perbup No. 305/IX/2007 Tgl. 01-09-2007 dan No. 89/1/2013 Tgl. 30-01-2013. Pada 18 Maret 2015 yang lalu pengurus baru FKUB Kota Mataram oleh Walikota Mataram. Ketuanya saat ini adalah H Badrun dengan beranggotakan berbagai tokoh lintas agama.

Pembentukan ini dimaksudkan untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama agar makin rukun dan menuju peningkatan kesejahteraan. Peraturan Gubernur dan Walikota tersebut mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

FKUB NTB juga diharapkan dapat bersinergi dengan Forum Pembauran Kebangsaan yang telah dibentuk oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan, beserta dewan pembinanya, yang kini sudah terbentuk di tingkat propinsi dan 10 kabupaten/kota. Pembentukan forum pembauran kebangsaan itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Pembentukan forum ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dan etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian.

FKUB sifatnya nasional dan memiliki hirarki dari atas ke bawah, serta diakui keberadaannya melalui perundangan yang ada di Indonesia. Di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 (Selanjutnya akan disingkat dengan PB 2 Menteri 2006) mengamanatkan adanya empat tugas dan fungsi FKUB tingkat propinsi yaitu: (1) melakukan dialog, (2) menampung aspirasi, (3) menyalurkan aspirasi, (4) sosialisasi peraturan dan undang undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Khusus di tingkat kabupaten/kota, secara garis besar

Kristen, Hindu, Budha. Khusus dari Hindu diwakili Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia NTB I Gede Renjana. Di NTB Hindu termasuk terbanyak kedua setelah muslim. Ketua dibantu oleh tiga orang wakil ketua dan 1 sekretaris. Dalam kepengurusan tersebut itu ada 10 orang Dewan Penasehat yang diketuai Wakil Gubernur NTB, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB sebagai wakil ketua, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) sebagai sekretaris.

ada dua tugas ideal (peran ideal) dari FKUB yaitu, (5) tugas pengendalian atau pemeliharaan kerukunan, dan (6) tugas penyelesaian konflik. Khusus dalam penyelesaian konflik FKUB hanya diberi wewenang penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (Pasal 21).

Artinya, FKUB tingkat propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk di daerah NTB dan Mataram, memiliki posisi yang sama, baik yang berkaitan dengan kewajiban atau tugas-tugasnya maupun hak-haknya.

Kegiatan: Kegiatan FKUB Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram banyak berkaitan dengan tugas **pengendalian konflik atau pemeliharaan kerukunan**, selain tugas-tugas lain seperti menerima kunjungan dari daerah lain

Pertama, Mempertahankan Toleransi dan Kerukunan

Pada tingkat propinsi, kegiatan untuk mempertahankan persaudaraan lintas agama ini ditujukan agar setiap umat lintas agama terus berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan kerukunan umat beragama demi kemajuan daerah, bangsa dan negara, serta agar umat beragama dapat meningkatkan hubungan sosial menuju kemajuan daerah NTB yang religius dan berdaya saing.

Kegiatan ini menjadi kegiatan pokok rutin dari FKUB NTB, karena dilaksanakan setiap tahun. Adapun bentuk kegiatannya ada 3 macam yaitu: (1) silaturahmi lintas agama. (2) Kemah bhakti lintas agama. (3) Kegiatan temu karya lintas agama.

Silaturahmi Lintas Agama: Pertemuan silaturahmi ini diselenggarakan oleh FKUB NTB. Kegiatan dilakukan Oktober 2011 di Rumah Makan Nusantara yang ada di lingkungan Taman Udayana Kota Mataram. Pesertanya melibatkan tokoh semua agama yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya Mataram, juga tokoh pemuda, mahasiswa dan para wanita lintas agama.

Tujuan pokoknya adalah untuk meningkatkan rasa persaudaraan sebagai bagian dari karakter Bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian. Karena itu setiap perwakilan dari lima agama di Indonesia, termasuk Kong Hu Cu dan tokoh pemuda diberi kesempatan mengungkapkan pesan dan kesannya dalam pertemuan silaturahmi tersebut.

Kedua, Saran Untuk Pemerintah

Tahun 2012 FKUB NTB, melalui ketuanya, meminta pemerintah membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang kerukunan umat beragama. Permintaan ini dilakukan sebagai bagian penyampaian aspirasi umat beragama di wilayah NTB, khususnya berdasarkan kesepakatan tokoh agama sebelumnya (1984) tentang perkawinan, rumah ibadah,

penguburan jenazah, dan hari-hari besar keagamaan. Kesepakatan lama tersebut perlu ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah (Perda).

Perda tentang kerukunan umat beragama tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan untuk hidup dengan penuh toleransi. Perda dimaksud harus mengakomodasi berbagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan beragama disertai rambu-rambunya.

Selain itu, FKUB juga meiminta meminta gubernur dapat menghadiri acara seremonial perayaan umat beragama. Misalnya pada waktu seremonial perayaan Natal bagi umat Kristiani, karena selama ini Gubernur tidak menghadirinya. Sebab kehadiran gubernur dalam acara seremonial keagamaan itu dipandang penting sebagai perwujudan pejabat yang mengayomi rakyatnya. FKUB juga meminta kepada gubernur untuk memberi bantuan pembangunan tempat ibadah bagi agama lain selain Islam secara proporsional.

Ketiga, Pembinaan Pemuda Lintas Agama

FKUB NTB periode 2012-2017 melakukan penguatan komunikasi antar lembaga/kelompok, antar pemuda dan tokoh agama. Hal ini dilakukan juga melalui pemberdayaan pemuda dan wanita di berbagai bidang untuk mempersempit kesenjangan sosial.

Keempat, Dukungan Moril bagi Minoritas

Ketua FKUB NTB memberika dukungan terhadap penganut agama Hindu di NTB dalam merayakan Hari Raya Nyepi (2015). Dukungan moril itu berupa pernyataan di media. Dalam kesempatan tersebut ditegaskan bahwa Perayaan Hari Raya Nyepi Hindu akan berjalan aman, tertib, lancar dan sukses.

Pertimbangan dukungan ini karena Hari Raya Nyepi juga menjadi momentum memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan antar sesama ummat beragama. Juga agar penganut agama lain dapat menciptakan suasana kondusif sehingga umat Hindu tetap merasa aman dan nyaman, termasuk menghormati serta menghargai umat Hindu yang akan melaksanakan Perayaan Hari Raya Nyepi ini. Dalam perayaan tersebut Umat Hindu menggelar *pawai ogoh ogoh* yang diarak keliling kota Mataram.

Kelima, Pembinaan Toga Toma

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan persepsi yang sama mengenai kebijakan Pemerintah Kota Mataram terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Pesertanya meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh-tokoh agama dari seluruh unsur keagamaan yang tergabung dalam FKUB Kota Mataram.

Pembinaan ini dilakukan karena di Kota Mataram saat ini sudah banyak pendatang yang berlatar belakang suku, agama dan daerah berbeda. Juga ditambah kompleksitas yang telah

ada sebelumnya, berpotensi memicu terjadinya gesekan dan bisa jadi bermuara pada keamanan daerah. Walaupun begitu diakui juga bahwa pluralitas tersebut dapat menjadi potensi besar bila dikelola dengan baik dan benar.

Keenam, Sosialisasi Kerukunan

Setelah dilantiknya kepengurusannya, FKUB berusaha untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya kerukunan, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua FKUB Kota Mataram H Badrun. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan terkait persoalan kerukunan umat beragama, utamanya tentang pendirian rumah ibadah. Sosialisasi dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Mataram.

Ketujuh, Memberi Rekomendasi

Kegiatan yang termasuk penting dari FKUB NTB adalah memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan bidang tugasnya. Hal ini dilakukan pada saat periode kepengurusan sebelum tahun 2012. Rekomendasi ditujukan kepada Pemerintah Propinsi NTB, Kanwil Kementerian Agama, Bupati/Walikota, dan Kepolisian. Misalnya rekomendasi kepada: (1) Pemerintah Propinsi NTB berisi permintaan agar pemerintah membantu lembaga-lembaga keagamaan/Majelis-Majelis Agama, memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Pemuda Lintas Agama, dan meningkatkan dana bantuan hibah untuk FKUB Propinsi NTB. (2) Semetara untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama, Forum meminta agar Kanwil Kemenag NTB Melanjutkan bantuan pembangunan fisik kantor/sekretariat FKUB Kabupaten/Kota yang belum terbangun, meningkatkan bantuan dana operasional FKUB Propinsi NTB dan FKUB Kabupaten/Kota, dan mengusahakan program PKUB Kementerian Agama agar dapat dilaksanakan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB.

Jika dilihat dari isi semua rekomendasi tersebut pada intinya berkisar tentang: pendanaan dan fasilitas sekretariat bagi FKUB dan lembaga terkait, sebagai bagian dari tugas pemberdayaan FKUB oleh pemerintah, peningkatan pemeliharaan kerukunan umat beragama, peningkatan dukungan keamanan bagi umat beragama.

Kedelapan, Kegiatan Terkait Penyelesaian Konflik

Kegiatan FKUB Mataram dalam penyelesaian konflik, meliputi: penyelesaian pertikaian yang terkait dengan rumah ibadah, perkawinan beda agama, dan penyiaran agama. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua FKUB periode 2006-2012, Lalu Mahfudz. FKUB berhasil menyelesaikan beberapa kasus yang muncul diantaranya masalah rumah ibadah, perkawinan beda agama dan penyiaran agama.

Kesembilan, Penolakan terhadap Ahmadiyah

Tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung usulan Majelis Ulama Indonesia untuk membekukan Jemaat Ahmadiyah (ANTARANews.COM, 25 Februari 2011). Pimpinan FKUB menemui Gubernur NTB guna menyampaikan beragam aspirasi terkait pembinaan umat yang berada di daerah itu. Salah satunya yakni penyelesaian masalah Jemaat Ahmadiyah yang terkatung-katung karena ketidaktegasan pemerintah. FKUB menegaskan bahwa persoalan Ahmadiyah merupakan masalah internal Islam yang penyelesaiannya tentu melibatkan umat Islam, namun FKUB yang beranggotakan para tokoh lintas agama, juga mendukung penuntasan masalah tersebut.

Kegiatan ini dilakukan karena terkait dengan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didukung pengurus organisasi Islam lainnya, seperti Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Masjid, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI), pengurus Jamaah Hisbut Tahrir dan Dewan Dakwa Islam Indonesia (DDII). Mereka mengusulkan pembekuan Jemaat Ahmadiyah, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Menuju Peran Ideal

Berdasarkan Pasal 9 (1) dari PB2M/2006, FKUB propinsi mempunyai tugas: (a) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (b) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (c) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan (d) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. (e) Untuk FKUB kabupaten/kota ditambah dengan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Khusus pemberian rekomendasi, FKUB kabupaten/kota: (1) mengeluarkan rekomendasi tertulis sebagai salah satu syarat khusus pendirian tempat ibadah (Pasal 15). (2) 'mengeluarkan pendapat tertulis' bagi dikeluarkannya surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah (Pasal 19). (3) Ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadah, ketika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat tercapai (Pasal 21).

Dengan demikian, secara garis besar ada dua peran ideal dari FKUB yaitu, tugas pengendalian atau pemeliharaan kerukunan, dan

penyelesaian konflik. Artinya secara ideal, FKUB sebenarnya lebih banyak ditujukan untuk berperan dalam pemeliharaan kerukunannya, sedang dalam penyelesaian konflik FKUB **hanya** diberi wewenang dalam penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (Pasal 21). Untuk menjadi FKUB yang ideal, maka Forum harus memenuhi tugas pokoknya secara proporsional

Dari peran aktual yang dilakukan oleh FKUB di NTB dan Mataram lebih banyak pada aspek pemeliharaan kerukunan. Meskipun begitu, Forum juga sudah mampu menyelesaikan konflik yang bersumber dari rumah ibadah, perkawinan beda agama, dan penyiaran agama. Artinya, dalam menyelesaikan konflik, Forum ini sudah melampaui tugas sebagaimana diatur dalam PB2M/2006, khususnya Pasal 21.

Hanya saja dalam kasus Ahmadiyah, justru Forum terkesan tersubstitusi atau berada di bawah arus Majelis Ulama Indonesia setempat. Sebab tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama NTB mendukung usulan Majelis Ulama Indonesia untuk membekukan Jemaat Ahmadiyah.

Peran-peran aktual Forum di NTB dan Mataram sudah cukup mendekati peran idealnya yaitu: berdialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi, dan mensosialisasi peraturan dan kebijakan terkait kerukunan umat beragama, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Hanya saja intensitas pertahun dan lingkup sebarannya masih jauh dari harapan. Dalam banyak hal penyebabnya karena masalah pendanaan.

3. Kendala dan Pemacu Peran

Kendala: Pada level praksis menunjukkan masih banyak masalah yang dihadapi oleh FKUB di NTB dan Mataram dalam pelaksanaan perannya. Adapun kendala-kendala atau masalah tersebut meliputi: **Pertama**, Lemahnya kehendak politik pemerintah lokal Ketergantungan yang tinggi FKUB terhadap 'kebaikan' pemerintah telah berpengaruh terhadap kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap periode kepemimpinan eksekutif.

Hal ini juga disadari betul oleh pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Agama, Lulung M. Fauzan Saifuddin, sebelum membuka workshop peningkatan kapasitas kelembagaan FKUB. Beliau mengakui bahwa dukungan infrastruktur bagi FKUB belum mengembirakan. Antara lain, kantor FKUB di berbagai daerah masih ada yang menyewa dan dana operasional masih sangat terbatas (*antaranews.com*. 11 Desember 2014).

Kedua, Persepsi negatif. Perhatian yang lemah dari elite politik lokal sebenarnya bukanlah variabel tunggal yang menyebabkan

ketidakefektifan FKUB yang ada. Variabel lainnya yaitu kurangnya motivasi umat beragama, khususnya lembaga-lembaga lintas agama yang ada di masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi masih banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan ada politisasi dalam Forum tersebut. Forum juga dianggap menghambat terhadap semangat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadah.

Persepsi negatif itu sering didasarkan atas kenyataan di lapangan yaitu di beberapa tempat, FKUB disinyalir menghambat terhadap pendirian tempat ibadah non muslim. Persepsi negatif tersebut melemahkan semangat wakil kelompok agama yang ada di FKUB. Mereka masuk anggota FKUB sekedar untuk menghindari kesan *mbalelo* sebagai minoritas.

Ketiga, Masalah payung hukum dan koordinasi di tingkat daerah. Hal ini merupakan masalah bagi semua Forum yang ada di Mataram dan NTB. Hal ini sejalan dengan gejala yang ada pada tingkat nasional sebagaimana tercuat dari hasil Silatnas ke-4 di Jakarta (11-12 November 2013). Pada saat itu ada usulan agar PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 ditingkatkan menjadi Perpres. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali ketika itu menjelaskan perlunya landasan hukum yang lebih kuat untuk keberadaan atau pembentukan FKUB dan pendirian tempat ibadah.

Keempat, Lemah sosialisasi ke tingkat bawah. Meskipun ada kegiatan sosialisasi ke bawah, namun intensitas kegiatannya sangat jarang, dan sebarannya tidak menjangkau semua lapisan masyarakat dan lokasi. Hal ini karena terkait dengan sedikitnya dana dari Forum ini. Misalnya yang dikemukakan oleh Jumari dari Yayasan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) Mataram bahwa di kalangan elit agama, FKUB cukup tersosialisasi dengan baik, namun tidak bagi *grass-root*.

Kelima, Terfokus pada dialog ide, laki-laki dan generasi tua. Sampai tahun 2015 ini jika dilihat dari kegiatan FKUB masih terbatas pada kegiatan dialog ide belum pada dialog aksi. Memang sudah ada kegiatan bersama lintas umat beragama seperti kemah lintas umat beragama (Mataram), namun frekuennya dan sebarannya masih terbatas.

FKUB juga belum banyak melibatkan kaum perempuan sebagai sasaran dalam kegiatannya. Padahal banyak faktor penyebab pentingnya posisi perempuan dalam konteks kerukunan umat beragama. Misalnya, jika terjadi konflik umat beragama, maka yang banyak terkena pengaruh adalah perempuan. Selain itu perempuan juga dapat menjadi subyek kerukunan, khususnya dalam pencegahan konflik dan pemeliharaan kerukunan. Mereka jika sudah diberi sosialisasi

kerukunan, dapat menjadi duta bagi sesama jenisnya dan anak-anaknya. Dengan sifat-sifat feminisminya mereka dapat memberikan kontribusi efektif dalam pemeliharaan kerukunan.

FKUB juga masih mengandalkan generasi tua dalam kepengurusan dan sasaran kegiatannya. Meskipun Forum pernah melibatkan kaum muda dalam kegiatannya, namun mereka lebih banyak menjadi sasaran bukan subyek kegiatan. Karena itu menarik sekali apa yang dilakukan oleh FKUB di Jawa Tengah yang sudah menjadikan kaum muda sebagai subyek yaitu melalui pembentukan FKUB-Generasi Muda (FKUB-GM). Lembaga ini bertujuan untuk menggelorakan semangat pluralisme kepada generasi muda, memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, serta menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka juga dijadikan kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat (*suaramerdeka.com*, 7 September 2014).

Pemacu: Selain ada faktor penghambat terhadap peran yang dimainkan oleh FKUB, juga terdapat faktor pemacu yang menyebabkannya tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena adanya kehendak baik dari Pemda pada periode tertentu, dan motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil dari lembaga keagamaan, persoalan dana dan *political will* pemerintah dapat diatasi dan ditumbuhkan.

IV KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: (1) Secara ideal, peran FKUB adalah melakukan dialog, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mensosialisasikan regulasi tentang kerukunan, memberikan rekomendasi dalam pembangunan rumah ibadah. FKUB lebih banyak ditujukan untuk berperan dalam pemeliharaan kerukunannya, sedang dalam penyelesaian konflik FKUB hanya diberi wewenang dalam penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah. (2) Meskipun FKUB NTB dan Mataram telah cukup melaksanakan perannya, namun intensitas dan sebarannya masih sangat terbatas. (3) Masih banyak kendala peran dalam peningkatan peran Forum ini, di antaranya yaitu: (a) adanya ketergantungan dengan *political will* pemerintah setempat dan umumnya terkait dengan persoalan dana. Ketergantungan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan tingkat keaktifan Forum. Juga melahirkan tradisi audiensi dengan

pejabat pemerintah yang kemudian dimaknai sebagai bagian dari 'upaya FKUB untuk meminta sesuatu'. (b) Lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan karena masih adanya persepsi negatif terhadap FKUB. (c) Lemahnya sosialisasi ke bawah sehingga masyarakat tidak mengetahui peran FKUB. (d) Kegiatan Forum juga masih terlalu fokus kepada generasi tua dan kaum laki-laki serta baru pada dialog ide.

Selain itu ada faktor pemacu perannya yaitu karena adanya kehendak baik dari Pemda, dan motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Berdasarkan simpul-simpul tersebut, dapat diberikan saran sebagai berikut: (1) Pemerintah lokal di NTB dan Mataram perlu menumbuh-tingkatkan pemberdayaan Forum ini melalui penganggaran beaya yang jelas secara kontinu dan transparan setiap tahunnya, sehingga Forum dapat meningkatkan perannya. (2) Tentu hal ini harus diimbangi dengan peningkatan peran Forum melalui berbagai kegiatan seperti memperkuat motivasi wakil yang menjadi anggotanya, meningkatkan sosialisasi dan citra diri ke level *grass-root*, memperluas pelibatan subyek (ke generasi muda, dan perempuan) dan ruang lingkup kegiatan, terutama pada dialog aksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. 2009. 'Tindak Anarkhis terhadap Kelompok Salafi di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.' *Jurnal Harmoni*, Vol. VIII. No. 31. Juli-September 2009
- Anonim. 2000. *Pedoman Penyiaran Agama, Dakwah, Pendirian Tempat Ibadah, Peringatan Hari besar Keagamaan*. Dicitak Ulang Proyek Bimbingan dan kerukunan Hidup Umat Beragama DIY.
- Berger dan Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Budiman, Arif. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Cuff, E.C and G.C.F. Payne. 1984. *Perspectives in Sociology*. London: George Allen & Unwin.
- Effendi, Djohan, (editor). 1990. *Agama dan Masa Depan*. Jakarta: Balitbang Depag RI.
- Ismail, Nawari. 2014. 'Negara, Masyarakat Sipil, dan Agensi dalam Relasi Antar Komunal Islam'. *Jurnal Harmoni*. Vol.13. No.1 Januari-April 2014.
- , 2009. 'Profil Konflik Umat Beragama Studi Kasus di Lima Daerah'. dalam *Jurnal Mukaddimah*, No. 20 Tahun XII/ 2009.
- Jary, David & Julia. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. Galsgow: Harper Collins.
- Marse, Syamsulhadi. 1993. 'Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama'. *Malalah Pelatihan Peneliti Agama Angkatan XIV*. Jakarta: Balitang Depag RI

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.'

Poloma, Margaret M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Terjemahan Tim Yasogama. Jakarta: Rajawali.

Ritzer, George. 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Syaukani, Imam. 2009. 'Konflik Sunni-Syiah di Bondowoso,' dalam *Jurnal Harmoni*. Vol. VIII, No. 31. Juli-September 2009

Theodorson, George A. Theodorson, Achilles G. 1969. *Modern Dictionary of Sociology*. Crowell Company.